



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I KOMANG ARYADI, S.Pd**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Gianyar, 23 Desember 1989, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Banjar Puseh, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar/ email: aryadikomang231289@gmail.com, sebagai Pemohon I;
- 2. NI WAYAN TRISNAYANTHI**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 12 Maret 1992, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Puseh, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar/ email: aryadikomang231289@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register 211/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1. Bahwa para pemohon I Komang Aryadi, S.pd dan Ni Wayan Trisnayanthi** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2013 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Puseh Kel/Desa. Batubulan Kangin Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dipuput oleh Mangku Ketut Suma, dimana **I Komang Aryadi** berkedudukan sebagai Purusa dan pernikahan juga sudah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No 1184/CS/2013;
- 2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :**
 - Anak Pertama Pemohon Bernama **Luh Gede Bellvania Mikhayla Aryadina** Jenis Kelamin Perempuan lahir di Batubulan pada tanggal 26 Juni 2013, sesuai dengan akte kelahiran No. 3368/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar tanggal 16 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua Pemohon Bernama **Made Cantika Naura Aryadina** Jenis Kelamin Perempuan lahir di Gianyar 17 Juni 2017, sesuai dengan akte kelahiran No 5104-LT-08022018-0042 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar pada tanggal 09 Februari 2018.
- Anak Ketiga Pemohon Bernama **Komang Diandra Olivia Aryadina** Jenis Kelamin Perempuan lahir di Denpasar 19 Juli 2021, sesuai dengan akte kelahiran No 5104-LU-02092021-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar pada tanggal 02 September 2021.

3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon :

- Untuk nama anak ke tiga dari **Komang Diandra Olivia Aryadina** Menjadi **Komang Diandra Olivea Aryadina**, dengan alasan karena setelah ditanyakan kepada orang tua (orang pintar) ternyata diyakini nama dari anak tersebut diatas kurang cocok alias tidak pas sehingga disarankan diganti atau dirubah agar tidak sakit-sakitan.

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I **Komang Aryadi, S.pd dan Ni Wayan Trisnayanthi**
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk mengganti/ merubah nama Anak Ke tiga Para Pemohon yaitu :
 - Untuk nama anak Dari **Komang Diandra Olivia Aryadina** diganti/dirubah menjadi **Komang Diandra Olivea Aryadina** yang selanjutnya menyebut dirinya **Komang Diandra Olivea Aryadina**
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LU-02092021-0012 dikelurkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar tertanggal 02 September 2021 atas nama **Komang Diandra Olivia Aryadina** diganti/dirubah menjadi **Komang Diandra Olivea Aryadina**.
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera mengirimkan Salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar untuk mencatatkan

Hal. 2 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada Registrasi yang tersedia untuk itu:

5. Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171025203920001 atas nama Ni Wayan Trisnayanthi, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104012312890001 atas nama I KOMANG Aryadi, S.Pd, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1184/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 3 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104013001190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 02-09-2021 atas nama kepala keluarga I Komang Aryadi, S.Pd, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-08022018-0042 atas nama KOMANG DIANDRA OLIVIA ARYADINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 2 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Ni Ketut Sudanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke sidang pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2013 bertempat di Banjar Puseh, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa status perkawinannya biasa dimana Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana;

Hal. 3 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

1. Luh Gede Bellvania Mikhayla Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Batubulan pada tanggal 26 Juni 2013;
2. Made Cantika Naura Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Gianyar 17 Juni 2017;
3. Komang Diandra Olivia Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Denpasar 19 Juli 2021;

- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama Anak yang ketiga;
- Bahwa sebelumnya anaknya bernama Komang Diandra Olivia Aryadina lalu akan diganti menjadi Komang Diandra Olivea Aryadina;

- Bahwa anak tersebut akan diubah karena si anak sering sakit-sakitan, sudah diajak kedokter namun masih sering sakit-sakitan kemudian Para Pemohon pergi ke orang pintar dan menanyakan ada apa dengan si anak, dan kemudian orang pintar tersebut menyarankan agar namanya diganti saja dengan harapan kedepannya menjadi lebih baik;

- Bahwa perubahan nama anak tersebut sudah dilakukan upacara;
- Bahwa telah ada kesepakatan dari pihak keluarga mengenai perubahan nama anak tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Ni Komang Angelia Titania Prastari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke sidang pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2013 bertempat di Banjar Puseh, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu;

- Bahwa status perkawinannya biasa dimana Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana;

- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

1. Luh Gede Bellvania Mikhayla Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Batubulan pada tanggal 26 Juni 2013;

Hal. 4 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Made Cantika Naura Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Gianyar 17 Juni 2017;

3. Komang Diandra Olivia Aryadina Jenis Kelamin Perempuan lahir di Denpasar 19 Juli 2021;

- Bahwa Para pemohon hendak mengubah nama Anak yang ketiga ;
- Bahwa sebelumnya anaknya bernama Komang Diandra Olivia Aryadina dan akan diganti menjadi Komang Diandra Olivea Aryadina;
- Bahwa Para pemohon mengubah nama anaknya karena si anak sering sakit-sakitan, sudah diajak kedokter namun masih sering sakit-sakitan kemudian Para Pemohon pergi ke orang pintar dan menanyakan ada apa dengan si anak, dan kemudian orang pintar tersebut menyarankan agar namanya diganti saja dengan harapan kedepannya menjadi lebih baik;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak tersebut sudah dilakukan upacara menurut hindu-bali;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan mengenai perubahan nama anak yang diubah oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama Komang Diandra Olivia Aryadina diubah menjadi Komang Diandra Olivea Aryadina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kartu tanda penduduk Para Pemohon bahwa Para Pemohon beralamat di Banjar Puseh, Desa

Hal. 5 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*natuuralijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-3 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hindu Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Ketut Suma pada tanggal 24 Januari 2013, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai *Purusa*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa akta kelahiran dan P-3 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Komang Diantra Olivia Aryadina, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2021 merupakan anak ketiga dari Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak dari Para Pemohon yang bernama Komang Diantra Olivia Aryadina sering sakit-sakitan dan walaupun telah dilakukan pengobatan secara medis, namun anak tersebut tetap sakit. Dan setelah memohon petunjuk kepada orang pintar, ternyata nama anak tersebut tidak cocok sehingga disarankan agar diubah. Selanjutnya Para Pemohon telah memberi nama baru terhadap anak tersebut dan atas hal itu telah pula dilakukan upacara menurut Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan faktor perubahan nama terhadap anak ketiga Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik anaknya. Di samping itu, selama persidangan tidak ada fakta atau keadaan bahwa perubahan nama terhadap anak Para Pemohon

Hal. 6 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan ataupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka empat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 7 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Para Pemohon yaitu:
 - Untuk nama anak dari Komang Diandra Olivia Aryadina diubah menjadi Komang Diandra Olivea Aryadina yang selanjutnya menyebut dirinya Komang Diandra Olivea Aryadina;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LU-02092021-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 2 September 2021 atas nama Komang Diandra Olivia Aryadina diubah menjadi Komang Diandra Olivea Aryadina;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Md Witama, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

I Md Witama, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. | Biaya ATK | Rp120.000,00; |

Hal. 8 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
J u m l a h		Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 Penetapan No 211/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)